



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Gedung Usaha - Usaha Daerah Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang 15720

Email : [disdukcapil@tangerangkab.go.id](mailto:disdukcapil@tangerangkab.go.id) Telp. (021) 29867133

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN TANGERANG**

**NOMOR : 470/ 06.2 – DKPS/ 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN TANGERANG**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
  - 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 3. Peraturan Menteri RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Indiator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen pentapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Stategis Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tigaraksa  
Tanggal : Januari 2020

  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANGERANG  
Drs. H. SUPRUDIN, M.Si  
NIP 19830329 198503 1 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANGERANG**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Cakupan Kepemilikan KTP – EI	97,51 %
		Cakupan Kepemilikan KIA	13,67 %
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Bayi 0 s/d 1 Tahun	37 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85%
2	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan	Nilai AKIP Dinas Kependudukan	75%

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANGERANG**  
  
**Drs. H. SYAFRUDIN, M.Si**  
**NIP 19830329 198503 1 007**